

PRINSIP ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAKSI

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank pada saat ini paling eksis untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat terutama sektor UKM, hal ini sudah terbukti sejak dahulu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Prinsip itikad baik pada umumnya telah menjadi landasan fundamental bagi pembuatan dan pelaksanaan kontrak, sebab tanpa dilandasi dengan itikad baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian itu akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. Munculnya asas itikad baik ini berawal dari kesepakatan atau persesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian/kontrak. Jika prinsip itikad yang baik ini tidak dijalankan dengan baik dalam sebuah perjanjian khususnya perjanjian kredit, maka akan muncul banyaknya kredit bermasalah yang tentunya akan berakibat pada kerugian pada lembaga keuangan koperasi itu sendiri.

Kata kunci : Kredit, lembaga keuangan Koperasi

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bertumpu kepada sektor ekonomi makro dalam skala besar, tetapi bertumpu juga kepada sektor ekonomi mikro yaitu usaha kecil dan menengah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah secara berkala dan terus menerus membangkitkan sektor perekonomian kerakyatan yang tetap berpegang teguh kepada prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian sesuai dengan amanat UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat (1), (2),(3) dan (4).

Krisis global yang melanda dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia tentunya berimbas juga kepada sektor ekonomi kerakyatan, tetapi kenyataannya di lapangan berbeda krisis global ternyata malah menjadi pemicu usaha kecil dan menengah untuk bangkit. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuatnya bangkit yaitu menggulirkan kredit mikro melalui lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yaitu koperasi, hal ini merupakan upaya yang sangat ampuh agar usaha kecil dan menengah dapat mempertahankan eksistensinya.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank pada saat ini paling eksis untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat terutama sektor UKM, hal ini sudah terbukti sejak dahulu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Saat ini koperasi telah menjamur di semua kabupaten dan kota di seluruh propinsi di Indonesia, hal ini tentunya membawa dampak yang positif terutama pada sektor ekonomi kerakyatan dan menambah lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Adapun bentuk koperasi menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah Simpan Pinjam (KSP), dimana salah satu produknya adalah penyaluran kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini tentunya dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pihak koperasi (kreditur) dan pihak anggota peminjam (debitur). Perjanjian kredit pada lembaga keuangan koperasi merupakan perjanjian baku atau standar yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak koperasi sebagai kreditur. Perjanjian kredit ini tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Buku III Tentang Perikatan yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1338, tetapi perlu juga dipahami bahwa perjanjian kredit khususnya pada lembaga keuangan koperasi ini adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yaitu perjanjian yang

dibuat secara sepihak dan bukan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Prinsip itikad baik pada umumnya telah menjadi landasan fundamental bagi pembuatan dan pelaksanaan kontrak, sebab tanpa dilandasi dengan itikad baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian itu akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. Munculnya asas itikad baik ini berawal dari kesepakatan atau persesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian/kontrak.

Jika prinsip itikad yang baik ini tidak dijalankan dengan baik dalam sebuah perjanjian khususnya perjanjian kredit, maka akan muncul banyaknya kredit bermasalah yang tentunya akan berakibat pada kerugian pada lembaga keuangan koperasi itu sendiri. Kredit bermasalah merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua lembaga keuangan tidak kecuali pihak perbankan, munculnya kredit bermasalah ini juga disebabkan karena kurangnya pihak lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan tidak sempurna menerapkan analisa dalam perolehan kredit, sehingga tidak jarang lembaga keuangan tersebut mengalami kebangkrutan alias gulung tikar. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan permasalahan tentang “Bagaimanakah Penerapan Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi”

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi.

Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian di Indonesia telah mampu memberikan sumbangsuhnya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu berbagai bantuan kredit pada Usaha Kecil dan Menengah serta Orang Pribadi. Kredit yang dikeluarkannya pun sangat bervariasi ada yang digunakan untuk tujuan yang produktif adapula yang digunakan untuk tujuan yang konsumtif. Penerapan prinsip itikad yang baik dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit tidak bisa dilepaskan dari pemahaman para pihak tentang perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan bunyi Pasal 1338 ayat (1) di atas jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tanpa adanya kepastian hukum dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau adanya pemahaman yang setengah-setengah maka akan berimplikasi kepada tidak adanya itikad salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian yang telah dibuat.

Prinsip itikad mengandung pengertian bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (N.E . Algra *et.al*, 1983 : 580-581), Selanjutnya itikad baik dibagi menjadi 2 macam yaitu *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*.

Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan pada *itikad baik mutlak* penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif (N.E. Algra *et.al*, 1983 : 580-581), Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:124), memberikan batasan itikad baik dengan istilah “jujur atau secara jujur”. Pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 KUH Perdata adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi (Agus Yudho Hernoko, 2010: 138).

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro (1992; 56-62), membagi itikad baik menjadi 2 macam yaitu :

1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah dipenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak

yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikhad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 bw, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikhad baik ini bersifat subjektif dan statis.

2. Itikhad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikhad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikhad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksana sesuatu hal.

Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Bda Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) itikhad baik hendaknya diartikan sebagai :

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya).
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut (Agus Yudho Hernoko, 2010:141)

Penting bagi kreditur dalam hal menilai sikap dan tingkah laku debiturnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit. Untuk melakukan penilaian terhadap sikap dan tingkah laku debitur kreditur haruslah jeli pada saat melakukan analisa pemberian kredit, sebab unsur kepercayaan di dalam perjanjian kredit adalah hal yang sangat penting dan merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian prinsip itikad yang baik adalah salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baik pada lembaga keuangan bank maupun pada lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Prinsip kepercayaan mengandung pengertian bahwa pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut. Prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa dalam memberikan kredit kepada pihak debitur hendaknya kreditur harus hati-hati dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

Jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur di dalam prinsip 5C yaitu :

1. *Character* (kepribadian)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Purpose*
4. *Conditions Of Economy* (kondisi ekonomi)
5. *Collateral* (agunan/ jaminan)

Maka unsur itikad baik dan kepercayaan dapat dikategorikan kedalam *Character* atau kepribadian, dimana di dalam menilai kepribadian debitur diperlukan penyelidikan lebih mendalam, jika pihak kreditur tidak melakukan penyelidikan tentang kepribadian debitur maka sudah dapat dipastikan kredit tersebut akan berpotensi bermasalah atau kredit macet.

Selain itu prinsip itikad baik tercermin pula di dalam 7P yang terdiri dari :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu dan golongan-golongan tertentu berdasarkan modalroyalitas dan karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam seperti modal kerja, atau investasi, konsumtif atau produktif.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek yang sebaliknya. Hal yang terpenting mengingat jika suatu

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa menggunakan prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.
6. Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. Protection yaitu tujuannya adalah bagaimana cara agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan orang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2008:110)

Berdasarkan prinsip 7P yang ada kaitannya dengan itikad baik adalah *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan non bank seperti koperasi di lapangan adalah belum diterapkannya secara murni tentang prinsip kehati-hatian terutama prinsip 5C dan 7P tersebut sehingga banyak nasabah atau anggota tidak layak mendapatkan kredit dengan alasan target pengeluaran kredit agak tersendat atau rendah sehingga uang tidak berputar ini tentunya akan berimplikasi terhadap kerugian pada koperasi. Menurut penulis alasan ini tentulah tidak tepat sebab, jika anggota yang dari segi analisa kredit tidak layak untuk mendapat kredit tetap saja mendapatkan kredit, maka akan banyak muncul kredit bermasalah karena tidak ada itikad baik pihak debitur dalam melaksanakan prestasi sebagaimana yang tercantum dalam klausula perjanjian kredit.

Pemahaman terhadap prinsip itikad baik ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan asas keadilan dan prinsip proporsionalitas dalam kontrak komersial. Asas keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya diterima artinya bahwa kreditur memberikan kreditnya kepada debitur dan seharusnya debitur harus melaksanakan isi perjanjian dengan memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Prinsip proporsionalitas di dalam kontrak yaitu adanya unsur pengakuan tentang adanya saling menghormati hak dan kewajiban para pihak sekaligus mempertahankan eksistensi masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur. Ada 2 makna yang terkandung di dalam prinsip keseimbangan ini yaitu :

1. Asas keseimbangan sebagai *asas etikel* yang bermakna suatu “ keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan akan kemampuan, dalam batasan kedua sisi tersebut dapat diwujudkan.
2. Asas keseimbangan sebagai *asas yuridikal* artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak di Indonesia. Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk melakukan pengujian daya kerja asas keseimbangan melalui tindakan, isi dan pelaksanaan perjanjian Hirlien Budiono dalam Tistam P. Moeliono, (2006: 304)

Jika para pihak memahami secara benar apa yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian, pasti akan muncul itikad baik para pihak untuk memenuhi isi perjanjian selain itu akan berimplikasi terhadap keadilan dan proporsionalitas di dalam kontrak, sehingga kredit bermasalah akan terminimalisir dengan baik. Sebaliknya jika para pihak tidak memahami isi kontrak atau perjanjian dengan benar, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan perjanjian sehingga kemungkinan akan wanprestasi terhadap salah satu pihak tidak akan terhindarkan.

Cara untuk memahami kontrak atau perjanjian pada umumnya terletak pada tahapan-tahapan dalam pembuatan kontrak. Menurut teori baru ada tiga tahap dalam pembuatan perjanjian yaitu :

1. Tahap *Pracontractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *Contractual* yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak
3. Tahap *Post Contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim HS, 2002:26)

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa pada tahap *Pracontractual* sangatlah penting sebab dalam hal ini para pihak melakukan negosiasi kontrak mulai dari tahap pengenalan kedua belah pihak (sikap atau perilaku), pemahaman budaya hukum masing-masing pihak, tukar menukar draf perjanjian, saling

menyempurnakan perjanjian sehingga terjadilah persesuaian kehendak para pihak dalam bentuk penandatanganan kontrak. Pada tahap ini pengenalan mengenai sikap dan perilaku para pihak akan mencerminkan itikad baik dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Itikad baik para pihak juga harus dicermati pada saat *Post Contractual* atau pelaksanaan perjanjian artinya bahwa jika ada hal yang sekiranya belum jelas dengan klausula perjanjian para pihak harus melakukan penafsiran dan perbaikan bersama agar menghindari salah satu pihak cidera janji, jangan kemudian melakukan penafsiran sendiri-sendiri tentunya ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kontrak tersebut.

Perlu diketahui bahwa hal di atas hanya berlaku pada perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan tidak berlaku bagi perjanjian standar atau baku. Tahapan pembuatan perjanjian di atas jelas mengacu pada asas kebebasan berkontrak yaitu :

1. Bebas membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan (Salim HS, 2002:26)

Dalam perjanjian yang bersifat baku atau standar, maka hanya salah satu pihak saja yang membuat atau menyiapkan perjanjian, sedangkan pihak lainnya tidak ikut membuat perjanjian dan hanya menandatangani saja perjanjian tersebut seperti pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Pada perjanjian yang bersifat baku atau standar hanya diperlukan pemahaman salah satu pihak yaitu debitur untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat, ini memang terasa tidak adil bagi debitur, tetapi pemahaman ini sebenarnya tidak serta merta untuk debitur saja, tentu saja juga bagi kreditur sehingga satu sama lain mempunyai pemahaman yang sama akan hak dan kewajiban sehingga selain prinsip itikad baik yang akan tercapai, prinsip proporsionalitas dan prinsip keadilan dalam berkontrak juga akan tercapai dengan baik.

Penilaian terhadap penerapan prinsip itikad yang baik ini hendaknya dilakukan secara objektif bukan penilaian secara subjektif atau perspektif sendiri. Penilaian secara objektif artinya perjanjian kredit yang dibuat antara debitur (nasabah/anggota) dengan kreditur (pihak koperasi) haruslah dilihat dalam tataran kenyataan atau yang sebenarnya terjadi dalam konteks perjanjian dan pelaksanaan perjanjian seperti melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kontrak tersebut. Jika dilakukan secara subjektif maka akan terjadi salah penafsiran sehingga mengakibatkan pihak kreditur bisa saja langsung memvonis debitur tidak melaksanakan prestasi tanpa melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kontrak terlebih dahulu.

Sering juga terjadi di lapangan bahwa prinsip itikad baik ini juga ternodai oleh salah satu pihak seperti debitur yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Di lembaga keuangan koperasi ketika perjanjian kredit telah disepakati, sering terjadi bahwa debitur pada saat pelaksanaan perjanjian mangkir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah kredit bermasalah yang membawa kerugian bagi pihak koperasi, inilah hambatan bagi koperasi dalam meningkatkan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa terutama usaha kecil dan menengah atau perusahaan perorangan. Semua masalah ini bersumber dari pemahaman yang kurang baik tentang prinsip itikad yang baik (*Goede Trouw*).

Pada perjanjian kredit di lembaga keuangan koperasi kredit bermasalah terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi yaitu :

1. Faktor internal lembaga keuangan yaitu pihak tim loan atau bagian kredit tidak cermat dan teliti melakukan analisa kredit terhadap kredit yang akan diberikan kepada nasabah atau anggota, hal ini biasa saja terjadi karena ada permainan oknum bagian kredit yang bekerjasama dengan nasabah dalam membuat kredit fiktif atau kurang hati-hatian dari staf bagian kredit dalam menggunakan analisa 5C dan 7P.
2. Pihak anggota/nasabah peminjam artinya bahwa ada unsur kesengajaan dari debitur untuk tidak membayar atau tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama, biasanya debitur sering memberikan lisan yang tidak masuk akal kepada kreditur agar terhindar dari kewajiban membayar kredit. Selain itu adanya unsur ketidaksengajaan, hal ini bisa saja terjadi karena debitur/nasabah/anggota mengalami

kemunduran atau kegagalan usaha, tentunya ini dapat dimaklumi, sekarang yang terpenting adalah debitur harus jujur dan dengan itikad yang baik berkomunikasi dengan kreditur tentang kesulitan dalam memenuhi prestasinya, dengan demikian kreditur akan paham dan dapat mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Lebih lanjut adapun penyebab secara umum terjadinya kredit macet pada koperasi ini adalah usaha nasabah mengalami gangguan, sehingga berakibat kesulitan untuk membayar kredit, misalnya yang diberikan kredit adalah petani tembakau, dimana mereka sangat tergantung akan cuaca, jika hujan terus, maka akan terancam gagal panen”. Resiko seperti ini sebenarnya umum dirasakan oleh semua debitur yang sedang menjalankan usaha, tetapi dalam hal ini debitur seharusnya mencari alternatif lain agar mampu meminimalisir terjadinya resiko seperti ini, misalnya dengan menggunakan teknologi open tembakau yang tentunya akan sangat membantu para petani agar tidak bergantung pada cuaca, sehingga hasilnya menjadi maksimal.

Untuk menilai suatu kredit apakah dinyatakan macet, maka perlu dilakukan klasifikasi penilaian untuk mengetahuinya yaitu :

1. Lancar (*pas*), suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - c. Bagaian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai
2. Dalam perhatian khusus, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantaranya :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang lancar dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - e. Dokumen pinjaman lemah
4. Diragukan, dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi hutang
 - e. Dokumen hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet , dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Kasmir, 2008: 123-125)

Terjadinya kredit macet memang disebabkan oleh banyak hal seperti yang telah diuraikan di atas seperti tidak diterapkannya itikad baik oleh salah satu pihak tetapi ada juga hal lain yang perlu diungkap bahwa kredit bermasalah terjadi disebabkan oknum pihak bagian kredit pada lembaga keuangan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang hanya digunakan untuk menumpuk kredit fiktif sehingga mana mungkin prinsip itikad baik dari debitur akan terlaksana dengan baik, karena dari awal debiturnya bermasalah.

Prosedur penyelamatan yang sering dilakukan oleh pihak koperasi adalah melakukan penyitaan jaminan yang tentunya telah sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah dibuat antara pihak kreditur (pihak koperasi) dan pihak debitur (anggota/nasabah). Tentunya sebelum dilakukan penyitaan terhadap benda jaminan atas kredit debitur, kreditur atau pihak koperasi terlebih dahulu harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku yang tertuang dalam ketentuan umum dalam hukum perjanjian yaitu somasi.

Somasi merupakan teguran dari pihak kreditur kepada pihak debitur, agar pihak debitur melaksanakan isi dari perjanjian, somasi dilakukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 30 hari atau 1 bulan. Jika ternyata debitur tetap saja tidak melaksanakan isi perjanjian, maka kreditur dapat mengambil langkah hukum selanjutnya adalah menyita dan melelang barang jaminan hutang debitur. Hal ini tentunya harus berdasarkan prosedur hukum yang tepat, sebab kreditur perlu berkomunikasi dengan debitur, bagaimana prosesnya dan bagaimana jika terdapat kelebihan atas harga barang objek jaminan yang dilelang tersebut, tentu saja ini harus dibicarakan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Diperlukan banyak perbaikan untuk menanamkan prinsip itikad baik bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian seperti :

1. Perlunya pemahaman terhadap isi atau substansi kontrak terutama klausula tentang hak dan kewajiban, agar para pihak sadar dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar dan konsekuen.
2. Jika berupa kontrak standar atau baku maka pihak kreditur perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam analisa kredit dan berusaha menjelaskan kepada calon debitur tentang isi kontrak yang dibuat.
3. Tim analisa kredit pada lembaga keuangan koperasi secara teknis harus benar-benar mengadakan penyelidikan dan penelitian terhadap calon debitur sesuai dengan SOP yang ditentukan sehingga layak mendapatkan kredit.
4. Pihak kreditur atau pihak lembaga keuangan koperasi harus selalu mengadakan pengawasan secara kontinu terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dan sedapat mungkin memberikan solusi tentang permasalahan atau resiko yang dihadapi oleh debitur/anggota/nasabah.

Dengan adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan prinsip itikad yang baik, tentunya akan mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan koperasi, demi untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan peran koperasi yang telah semakin baik ini untuk kemajuan koperasi ke depan demi memajukan perekonomian nasional.

SIMPULAN

1. Penerapan Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi sangat diperlukan agar para pihak memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian, tanpa adanya prinsip itikad baik dari para pihak baik pihak kreditur maupun debitur maka akan semakin banyak kredit yang bermasalah dalam lembaga keuangan tidak hanya pada koperasi tetapi pada lembaga keuangan yang lain. Jika kredit bermasalah semakin banyak akan berakibat pada kerugian pada pihak koperasi.
2. Prinsip itikad baik sangat berhubungan erat dengan prinsip keadilan dan prinsip proposionalitas dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra N.E et.al , 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bina Cipta Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1981. Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981.
- Budiono Hirlien, 2006. Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia, Alih Bahasa Tistam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung
- HS Salim, 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
- Kasmir, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hernoko Agus Yudho, 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta
- Prawirohamidjojo Soetojo, 1992. Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith) Pidato dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga Surabaya, 11 November 1992
- Prodjodikoro Wirjono, 1992. Asas-asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung